PEDOMAN,PENEGAKAN DISIPLIN, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2026

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 109 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGKAN PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memewujudkan penyelenggaraan pemerintahandaerah yang bersih, efektif, professional, nerorentasi pada pelayanan public diperlukan pegawai pemerinta dengan perjanjian kerja yang berintegritas, disiplin danbetanggung jawab, dalam rangjka tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta memberikan kepastian dalam penegakan disiplin, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawaipemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dasar Peraturan Bupati ini termasuk: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026,; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pernerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan PPPK yang bekualitas, bermartabat, dan bermoral serta memiliki dedikasi tinggi terhadap jawabnya sebagai abdi negara.

CATATAN : Peraturan Bupati ini berlaku pada 27 Agustus 2026 dan mulai berlaku pada 27 Agustus 2026 Terdiri, atas 11 Bab dan 69 Pasal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 60 Tahun 2019 tentang Deteksi Dini Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.